



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

| | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tahun Sidang | : 2019 – 2020. |
| Masa Reses ke- | : IV (Keempat). |
| Sifat Rapat | : Terbuka. |
| Jenis Rapat | : Rapat Kerja (Fisik dan Virtual) |
| Dengan | : Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. |
| Hari/Tanggal | : Selasa, 23 Juni 2020. |
| Pukul | : 15.00 – Selesai |
| Tempat | : Ruang Rapat Komisi X DPR RI dan Virtual menggunakan Zoom |
| Pimpinan Rapat | : Syaiful Huda/Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, ST.,M.I.Pol/Wakil ketua Komisi X DPR RI |
| Sekretaris Rapat | : Dadang Prayitna, S.H., M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI. |
| Acara | : 1. Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RKA K/L dan RKP Tahun 2021 2. Lain-lain |
| Hadir Komisi X DPR RI | : 34 orang dari 53 Anggota Komisi X DPR RI. |
| Hadir Pemerintah | : Wishnutama Kusubandio, Menparekraf/Kepala Baparekraf RI beserta jajarannya. |

I. PENDAHULUAN.

Rapat Kerja Komisi X DPR RI secara virtual dibuka pada pukul 15.10 WIB oleh **Syaiful Huda/Ketua** Komisi X DPR RI dilanjutkan **Dede Yusuf Macan Effendi, ST.,M.I.Pol/Wakil** ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Baparekraf RI serta menampung pertanyaan, saran dari anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

1. Berdasarkan surat Menkeu RI Nomor S-376/MK.02/2020 dan surat Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B.310/M.PPN/D.8/PP.04.02/05/2020 tanggal 8 Mei 2020 tentang Pagu Indikatif Belanja K/L TA 2021, Kemenparekraf/Baparekraf RI menyampaikan alokasi pagu indikatif pada RAPBN TA 2021 sebesar **Rp4.111.437.568.000,-**. (*Empat Triliun seratus sebelas milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah*), dengan rincian sbb:

| NO | UNIT UTAMA | PAGU INDIKATIF |
|----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1 | Sekretariat Kementerian/Sekretaria Utama | 613.153.709.000 |
| 2. | Inspektorat Utama | 35.000.000.000 |
| 3 | Deputi Bidang Kebijakan Strategis | 167.056.000.000 |
| 4 | Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan | 268.754.000.000 |
| 5 | Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur | 243.109.000.000 |
| 6 | Deputi Bidang Industri dan Investasi | 183.901.000.000 |
| 6 | Deputi Bidang Pemasaran | 653.143.176.000 |
| 7 | Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (<i>Events</i>) | 703.784.000.000 |
| 8 | Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif | 145.334.000.000 |
| 9 | Badan Pelaksana Otorita | 352.598.000.000 |
| 10 | UPT Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata | 745.604.683.000 |
| | TOTAL | 4.111.437.568.000 |

2. Terhadap pagu indikatif Kemenparekraf/Baparekraf RI pada RAPBN TA 2021 sebagaimana angka 1 di atas, Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan:
 - a. Kemenparekraf/Baparekraf RI perlu menyampaikan peta masalah, eksisting sektor pariwisata dan ekonomi kreatif selama tahun 2020, mulai dari SDM/Pelaku parekraf, lembaga-lembaga parekraf, dan industri pariwisata secara umum sebagai dasar penyusunan dan pembahasan RAPBN TA 2021.
 - b. Mendukung penambahan anggaran Kemenparekraf/Baparekraf RI pada APBN TA 2021, dan mendorong Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk menindaklanjuti Surat Nomor B/KU.00/50/M-K-2020 tertanggal 5 Juni 2020 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan RI, perihal usulan anggaran Kemenparekraf/Baparekraf RI Tahun 2021, yang akan dibahas bersama Komisi X DPR RI.
 - c. Mendesak Kemenparekraf/Baparekraf RI berkoordinasi dengan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 dan Pemda dalam rangka pembukaan kembali destinasi wisata dengan memperhatikan protokol kesehatan Covid-19.
 - d. Mendesak Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk segera menyelesaikan buku panduan bagi pelaku parekraf dan masyarakat, serta melakukan sosialisasi secara masif melalui berbagai media dan kegiatan, dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait.
 - e. Pengembangan 5 destinasi superprioritas perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara ketat, agar pengelolaan dan pengembangannya sesuai target bidang kepariwisataan.

- f. Mendukung Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk mengoptimalkan kunjungan wisatawan nusantara ke berbagai destinasi wisata dalam negeri, selain destinasi prioritas dan superprioritas.
- g. Dalam melaksanakan kebijakan pemulihan pariwisata dengan menerapkan Protokol CHS dimasa tatanan kenormalan baru, Kemenparekraf/Baparekraf RI harus memiliki kajian risiko dan meningkatkan kerjasama dengan lembaga/organisasi pariwisata.
- h. Mengenai penyesuaian target Kemenparekraf/Baparekraf RI pada tahun 2021 yang meliputi:

| | | |
|---|--------------------------------|--------------------|
| 1 | Kontribusi PDB Pariwisata | 4,2 % |
| 2 | Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata | 10,5 Juta |
| 3 | Nilai Tambah Ekraf | 1.277 Triliun |
| 4 | Jumlah Tenaga Kerja Ekraf | 17,9 Juta |
| 5 | Nilai Devisa Pariwisata | 4,8-8,5 Miliar USD |
| 6 | Nilai Ekspor Ekraf | 17,45 Miliar USD |
| 7 | Jumlah kunjungan Wisman | 4,0-7,0 Juta orang |
| 8 | Jumlah pergerakan Wisnus | 180-220 Juta |

Komisi X DPR RI memberikan catatan:

- 1) Harus dipastikan landasan hukumnya, dan didasarkan pada perhitungan yang tepat serta diikuti dukungan anggaran, agar target-target tersebut dapat tercapai meskipun pandemi Covid-19 masih berlangsung pada Tahun 2021.
 - 2) meninjau ulang jumlah kunjungan wisman, dan dialihkan dengan memfokuskan kepada pergerakan/kunjungan wisnus.
3. Komisi X DPR RI dan Kemenparekraf/Baparekraf RI sepakat akan melakukan pendalaman materi rancangan RKA K/L dan RKP Tahun 2021 dengan Eselon I Kemenparekraf/Baparekraf RI dalam waktu dekat dengan melengkapi data anggaran beserta kajian kualitatif dan kuantitatif terhadap penetapan sasaran dan satuan biaya setiap program dan kegiatan dalam RAPBN TA 2021.

LAIN-LAIN

1. Komisi X DPR RI mendesak Kemenparekraf/Baparekraf RI segera menyelesaikan peraturan turunan UU No.24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, termasuk juga mengantisipasi perkembangan ekonomi kreatif berbasis digital.
2. Komisi X DPR RI mendesak Kemenparekraf/Baparekraf RI menyusun kebijakan untuk melindungi dan membina pelaku ekonomi kreatif.
3. Komisi X DPR RI akan melakukan Rapat Kerja dengan Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk membahas revisi DIPA pada APBN TA 2020.
4. Komisi X DPR RI Mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI berkoordinasi dengan Kemendikbud RI untuk memfasilitasi pembuat konten-konten kreatif lokal dibidang pendidikan dalam penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 20.50 WIB

**MENPAREKRAF/
KEPALA BAPAREKRAF RI,**



Wishnutama Kusubandio

KETUA RAPAT, 



Dede Yusuf Macan Effendi, ST.,M.I.Pol